



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
**UNIT KERJA** : RSD MANGUSADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I WAYAN DARTA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 476090

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.201.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 820 m<sup>2</sup>/35 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 2.021.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m<sup>2</sup>/72 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 188.500.000

1. MOBIL, SUZUKI AVI414F SDX(4X2) MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA NF 100 Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA E1FO2N11M2 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, SUZUKI SPM SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 46.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 46.973.131

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 11.000.000

**Sub Total** Rp. 3.494.223.131



III. HUTANG

Rp. 107.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.387.223.131

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.